



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR ... TAHUN 202...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagai bentuk pelayanan publik guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Purwakarta secara

terencana, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan pengelolaan serta pemberdayaan seluruh potensi sumber daya yang tersedia sehingga penyelenggaraan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif untuk mengatasi permasalahan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri;

- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan, kepastian hukum, dan landasan normatif dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Purwakarta, diperlukan pengaturan secara khusus melalui Peraturan Daerah yang mampu merespons berbagai permasalahan sosial secara efektif;
- d. bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana serta teknologi informasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dari inovasi pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas pelaksanaan program kesejahteraan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagan Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah yang selanjutnya disebut Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Purwakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar material, spiritual, dan sosial warga masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

8. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
9. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan atau manusia atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sehingga menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Kelompok adalah sejumlah orang yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama, seperti kelompok remaja, kelompok pemuda, kelompok organisasi dan seterusnya.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah Kabupaten atau di luar Daerah Kabupaten dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan kegiatan usaha baik sendiri maupun bersama-sama.
19. Sistem Layanan Rujukan Tepadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang

mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

- a. Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- c. Sarana dan Prasarana
- d. Sumber Daya Manusia
- e. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
- f. Peran Aktif Masyarakat
- g. Lembaga Kesejahteraan Sosial
- h. Kerjasama dan Kemitraan
- i. Pembinaan dan Pengawasan
- j. Pendanaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Asas

Pasal 3

Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, fasilitas publik, dan jaminan sosial secara adil dan merata;
- b. memulihkan fungsi sosial serta meningkatkan kemampuan masyarakat yang mengalami permasalahan sosial guna mencapai kemandirian hidup;
- c. memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah, menghadapi, dan menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial;
- d. mendorong kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial, dan partisipasi aktif masyarakat dalam

- penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terlembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan peran masyarakat.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Tanggung Jawab

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 7

Dalam melaksanakan tanggung jawab Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial selaras dengan kebijakan nasional di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. penetapan kebijakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;

- d. penerapan standar pelayanan minimal;
- e. koordinasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- f. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. pemberian kemudahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- i. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. pemberian fasilitas kepada masyarakat dan/atau dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- k. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- l. pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 8

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi tugas dan fungsi Kepala Perangkat Daerah Kabupaten dan instansi terkait.
- (2) Tugas dan fungsi Kepala Perangkat Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
SASARAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL

Pasal 9

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. Kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. Kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan PPKS.
- (4) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. anak jalanan;
- e. anak dengan kedisabilitas;
- f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
- g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. lanjut usia terlantar;
- i. penyandang disabilitas;
- j. tuna Susila;
- k. gelandangan;
- l. pengemis;
- m. pemulung;
- n. kelompok minoritas;
- o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- p. orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome* atau HIV/AIDS;
- q. korban penyalahgunaan narkotika psikotropika narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPZA;
- r. korban trafficking;
- s. korban tindak kekerasan;
- t. pekerja migran bermasalah sosial;
- u. korban bencana alam;
- v. korban bencana sosial;
- w. perempuan rawan sosial ekonomi;
- x. fakir miskin;

- y. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- z. komunitas adat terpencil;

BAB V

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tujuan memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) di luar Panti Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di lingkungan Keluarga dan/atau masyarakat melalui pendekatan profesi Pekerja Sosial.
- (3) Panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memfasilitasi Rehabilitasi Sosial bagi seseorang yang mengalami disfungsi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 15

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. asuransi Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - b. bantuan langsung berkelanjutan;
- (2) asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a ditujukan kepada sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (4).
- (3) bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.

Pasal 16

Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diberikan dalam bentuk pemberian bantuan dana langsung.
- (2) Pemberian bantuan dana langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang tunai yang pelaksanaannya sesuai kemampuan keuangan Daerah Kabupaten dan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan juga kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan Keluarga pahlawan daerah sebagai bentuk penghargaan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin terwujudnya tujuan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan di bidang:
 - a. pendidikan dan kebudayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. mental dan spiritual;
 - d. lingkungan dan perumahan;
 - e. ekonomi;
 - f. ketenagakerjaan;

- g. kependudukan;
- h. pemerintahan;
- i. pemuda dan olahraga; dan/atau
- j. pariwisata

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Sosial melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian dan pemanfaatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 - c. penggalian dan pemanfaatan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pembentukan sekretariat SLRT.
- (2) potensi sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b merupakan potensi sumber alam, insani, institusi, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) SLRT sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf e berfungsi untuk:
 - a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
 - b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
 - c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
 - d. mendukung penerapan standar pelayanan minimal; dan
 - e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang

tidak mampu melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SLRT diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Perlindungan Sosial diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, Keluarga, Kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada seseorang, Keluarga, Kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Pasal 23

Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan

- c. bantuan hukum.

Paragraf 2

Bantuan Sosial

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dimaksudkan agar seseorang, Keluarga, Kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Advokasi Sosial

Pasal 25

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, bertujuan untuk melindungi dan membela seseorang, Keluarga, Kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.

- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. penyadaran hak dan kewajiban;
 - b. pembelaan; dan/atau
 - c. pemenuhan hak.

Pasal 26

- (1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan kegiatan:
- a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Bantuan Hukum

Pasal 28

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga binaan sosial yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas haknya baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Penyelenggaraan bantuan hukum diberikan juga kepada warga masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembelaan; dan/atau
 - b. konsultasi hukum.
- (4) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan:
 - a. melakukan investigasi sosial;
 - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
 - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
 - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
 - f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 29

- (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:
- a. sekretariat SLRT;
 - b. pusat kesejahteraan sosial;
 - c. lumbung sosial;
 - d. gardu sosial; dan/atau
 - e. rumah singgah.
- (2) sekretariat SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk di tingkat kabupaten .
- (3) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk di setiap Desa atau Kelurahan.
- (4) lumbung sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf c merupakan bangunan permanen sebagai tempat penyimpanan dan persediaan barang-barang kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- (5) gardu sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d merupakan bangunan permanen sebagai sekretariat kampung siaga bencana

- (6) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - b. masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.

Pasal 30

- (1) Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 huruf e diselenggarakan sebagai sarana pelayanan sementara dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami permasalahan sosial tertentu.
- (2) Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. memberikan perlindungan sementara yang aman dan layak;
 - b. memenuhi kebutuhan dasar secara minimal;
 - c. memberikan pendampingan sosial awal; dan
 - d. memfasilitasi rujukan ke layanan lanjutan sesuai kebutuhan.
- (3) Sasaran pelayanan Rumah Singgah meliputi:
- a. PPKS;
 - b. korban bencana;
 - c. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan/atau diskriminasi; dan/atau
 - d. kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyelenggaraan Rumah Singgah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal Rumah Singgah diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan.

Pasal 31

- (1) Bupati memberikan bantuan sarana dan/atau prasarana untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha dapat memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Prasarana Kesejahteraan Sosial milik Pemerintah Daerah tidak dapat dihapuskan dan/atau dialihfungsikan.

- (2) Dalam hal dilakukan penghapusan dan/atau pengalihan fungsi prasarana Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Dalam hal sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial milik masyarakat akan dilakukan penghapusan dan/atau pengalihan fungsi, penyelenggara harus melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan sosial.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 34

- (1) Sumber Daya Manusia Bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), dapat diberikan :
 - a. insentif sesuai tugas dan/atau prestasi kerja;
 - b. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - c. pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - d. penghargaan sesuai prestasi; dan/atau

- e. pendidikan dan pelatihan dalam bidangnya.
- (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. aparatur sipil negara; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (4) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (5) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikelompokkan dengan nama pendamping sosial.
- (6) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pendamping sosial kelompok usaha bersama;
 - b. pendamping sosial program keluarga harapan;
 - c. pendamping sosial asistensi lanjut usia;
 - d. pendamping sosial anak;
 - e. pendamping sosial orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome* atau *HIV/AIDS*;
 - f. pendamping sosial korban perdagangan orang;
 - g. pendamping sosial disabilitas berat;
 - h. pendamping sosial narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - i. pendamping sosial komunitas adat terpencil;

- j. pendamping sosial komunitas adat terpencil profesional;
 - k. pendamping sosial eks narapidana;
 - l. pendamping sosial eks wanita tuna susila;
 - m. pendamping sosial sarana dan prasarana lingkungan dan rumah tidak layak huni; dan/atau
 - n. pendamping sosial usaha ekonomi produktif.
- (7) relawan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pekerja sosial masyarakat;
 - b. karang taruna;
 - c. tenaga pelopor perdamaian;
 - d. taruna siaga bencana;
 - e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - f. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - g. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - h. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - i. kader rehabilitasi berbasis keluarga;
 - j. penyuluh sosial masyarakat;
 - k. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - l. lembaga peduli keluarga; dan/atau
 - m. lembaga kesejahteraan sosial.
- (8) Sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c dan d dapat memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui pemerintah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Pekerja sosial profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki sertifikat kompetensi, surat tanda registrasi, dan izin praktik di bidangnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia di bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Data dan informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam laman yang dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan sosial.
- (3) pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi kesejahteraan sosial yang terdiri dari:

- a. sistem informasi kesejahteraan sosial kementerian sosial republik Indonesia
 - b. sistem informasi kesejahteraan sosial milik pemerintah daerah
- (4) Laman Sistem Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menyajikan data dan informasi antara lain:
- a. sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - c. program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - dan
 - d. sumber daya manusia di bidang Kesejahteraan Sosial;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IX

PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. Keluarga;

- c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
- a. pendidikan dan kebudayaan;

- b. kesehatan;
 - c. penanganan masalah sosial;
 - d. lingkungan dan perumahan;
 - e. ekonomi;
 - f. ketenagakerjaan;
 - g. kependudukan;
 - h. transmigrasi;
 - i. pemerintahan;
 - j. pemuda dan olahraga; dan/atau
 - k. pariwisata.
- (3) Pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan Pelaku Usaha/dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
 - b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. penetapan pedoman dan standar;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. penyuluhan dan/atau bimbingan teknis; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.

Pasal 43

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kualitas manajemen;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian bantuan stimulan; dan/atau
- d. pemberian penghargaan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 46

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal..... 2025

ttd

Bupati Purwakarta

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR...TAHUN 202...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Sila kelima Pancasila, yakni *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, perlu diwujudkan dalam kehidupan nyata melalui berbagai dimensi pembangunan, termasuk di dalamnya pemenuhan hak-hak dasar warga negara tanpa terkecuali. Keadilan sosial tidak hanya ditujukan bagi kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi, tetapi juga mencakup mereka yang mengalami keterbatasan dan membutuhkan kehadiran negara untuk menjamin terpenuhinya

kehidupan yang layak. Salah satu bentuk konkret perwujudan nilai keadilan sosial tersebut adalah melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar mereka dapat hidup secara layak serta mampu mengembangkan potensi diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

Kehadiran negara dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial menjadi sangat penting sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi instrumen hukum yang mengimplementasikan amanat konstitusional tersebut, dengan menegaskan bahwa untuk menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara, negara wajib menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah yang tidak terlepas dari dinamika dan tantangan permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan sosial di Kabupaten Purwakarta tidak hanya

dipengaruhi oleh faktor-faktor makro dan mikro ekonomi, tetapi juga oleh fungsi strategis Kabupaten Purwakarta sebagai wilayah penyangga dan daerah penghubung antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menjadikan dinamika sosial di wilayah ini sangat kompleks, mencakup berbagai kelompok rentan mulai dari anak-anak, lansia, hingga keluarga yang mengalami disfungsi sosial berdasarkan norma agama, moral, hukum, serta nilai-nilai sosial masyarakat.

Situasi ini berdampak pada meningkatnya kompleksitas dalam pelaksanaan kebijakan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial. Sejumlah permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Purwakarta disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya arus urbanisasi, pengaruh globalisasi, serta melemahnya sistem nilai dan norma sosial di tengah masyarakat. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya kerentanan terhadap kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, kekerasan, bencana sosial, hingga munculnya berbagai bentuk permasalahan sosial lainnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai bagian dari upaya preventif dan kuratif dalam menangani masalah sosial, memulihkan fungsi sosial, mengembangkan potensi sosial, memberdayakan sumber daya sosial, serta melindungi warga dari berbagai bentuk kerawanan sosial. Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, urusan kesejahteraan sosial menjadi bagian dari urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini juga menjadi bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam sektor pelayanan sosial. Penyelenggaraan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dengan mendayagunakan seluruh potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada secara optimal, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Namun demikian, tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, baik secara individu, keluarga, organisasi sosial, lembaga kesejahteraan sosial, hingga pelaku usaha. Sinergi semua pihak tersebut menjadi faktor penting dalam mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial secara efektif.

Bahwa hingga saat ini, Kabupaten Purwakarta belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara efektif dan berkelanjutan, maka diperlukan pengaturan melalui suatu Peraturan Daerah yang memuat ketentuan mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Purwakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membentuk orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ketahanan sosial masyarakat adalah kemampuan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial dan/atau mampu mengatasi masalah sosial yang terjadi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kesetiakawanan sosial adalah potensi spiritual dan komitmen bersama sekaligus jati diri bangsa yang tercermin dari sikap dan perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan tanggung jawab dan partisipasi sosial sesuai kemampuan dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang Kesejahteraan Sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang

kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan nilai kepahlawanan adalah suatu sikap dan perilaku pejuang yang mempunyai mutu dan jasa pengabdian serta pengorbanan terhadap bangsa dan negara.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah Kabupaten dan instansi terkait lainnya” antara lain: Perangkat Daerah Kabupaten adalah:

- a. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan sosial;
- b. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan perencanaan daerah;
- c. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pendapatan/keuangan Daerah Kabupaten;
- d. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kesehatan;
- e. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pendidikan;
- f. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- g. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan usaha kecil dan menengah;
- h. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil;
- i. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- j. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- k. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan perhubungan;
- l. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan ketertiban;

m. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pekerjaan umum;

n. Kecamatan.

Instansi terkait adalah :

a. Kantor Kementerian Agama;

b. Kepolisian.

c. Pengadilan.

d. Kejaksaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ketelantaran adalah kondisi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti: balita terlantar, anak terlantar termasuk anak jalanan dan pekerja anak, orang dewasa (laki-laki dan perempuan) terlantar, penyandang disabilitas terlantar, Keluarga bermasalah sosial psikologis, lanjut usia terlantar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosial secara selengkap, terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ketunaan sosial adalah kondisi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi sosial akibat ketidakmampuan mengadakan penyesuaian sosial (sosial adjustment) secara normatif, seperti eks tuna susila, anak berhadapan hukum, eks narapidana, eks penyalahguna narkoba, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Huruf e

Yang dimaksud dengan korban bencana adalah warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam, non alam dan korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan korban tindak kekerasan adalah seseorang yang diperlakukan salah dan menerima tindak kekerasan oleh Keluarga/pasangan dan lingkungan sosialnya baik secara fisik, seksual, emosional, mental, sosial dan ekonomi yang menyebabkan mereka tidak dapat berfungsi sosialnya dengan sewajarnya, seperti:

anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk, perempuan dan laki-laki korban tindak kekerasan, lanjut usia korban tindak kekerasan; pekerja migran korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “seseorang yang mengalami disfungsi sosial” contohnya adalah seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi: a. penyandang cacat fisik; b. penyandang cacat mental; c. penyandang cacat fisik dan mental; d. tuna susila; e. gelandangan; f. pengemis; g. eks penderita penyakit kronis; h. eks narapidana; i. eks pencandu narkoba; j. eks psikotik; k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan; l. orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome; m. korban tindak kekerasan; n. korban bencana; o. korban perdagangan orang; p. anak terlantar; dan q. anak dengan kebutuhan khusus serta s. eks penderita penyakit kronis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persuasif” adalah berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia di Rehabilitasi Sosial. Yang dimaksud

dengan “motivatif” adalah berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk di Rehabilitasi Sosial. Yang dimaksud dengan “koersif” adalah berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain” contohnya adalah Penyandang disabilitas berat atau ganda Lanjut usia yang bukan potensial (tidak bisa hidup mandiri), Eks-penderita penyakit kronis non-potensial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan warga binaan sosial dalam ayat ini adalah warga masyarakat yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 9.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penghapusan adalah tindakan menghapus prasarana Kesejahteraan Sosial dari daftar

barang milik Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

Ayat (3)

Tujuan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten bidang sosial adalah Pemerintah Daerah dapat mengetahui kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR